



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 178);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
7. Alokasi Konvergensi Stunting adalah alokasi yang diperuntukan sebagai upaya penanganan dan pencegahan stunting.
8. Konvergensi Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.
9. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan umum urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi konvergensi stunting;
- c. alokasi siltap;
- d. alokasi kinerja kepala desa; dan
- e. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi konvergensi stunting setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) sebagai pagu awal dan bertambah dihitung berdasarkan kinerja kepala desa dalam penurunan persentase stunting setiap tahun di desa dengan kriteria :

- a. persentase penurunan konvergensi 1-4% dari Tahun 2023 dapat bertambah Rp. 10.000.000,-;
- b. persentase penurunan konvergensi 5-10% dari Tahun 2023 dapat bertambah Rp. 20.000.000,-; atau
- c. persentase penurunan konvergensi 11% atau lebih dari Tahun 2023 dapat bertambah Rp. 30.000.000,-

Pasal 5

Alokasi Siltap setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung berdasarkan jumlah kepala desa dan perangkat desa yang disalurkan ke Desa setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada 23 (Dua Puluh Tiga) desa yang memiliki kinerja lebih baik dan tidak mengalami kontra kinerja berdasarkan hasil analisis Administrasi Pemerintahan desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Alokasi kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dihitung setelah dilakukan perhitungan terhadap alokasi dasar, alokasi konvergensi stunting, alokasi Siltap, dan alokasi kinerja kepala desa yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADD = \{(0,25 \times V1) + (0,35 \times V2) + (0,10 \times V3) + (0,30 \times V4)\} \times (ADD_{kab.} - (AD_{kab.} + AKS_{kab.} + AS_{kab.} + AKKD_{kab.}))$$

Keterangan:

- ADD = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- AD_{kab.} = Alokasi Dasar Kabupaten.
- AKS_{kab.} = Alokasi Konvergensi Stunting Kabupaten.
- AS_{kab.} = Alokasi SILTAP Kabupaten.
- AKKD_{kab.} = Alokasi Kinerja Kepala Desa Kabupaten.
- V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.
- V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten.
- V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 9

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

- (1) Total ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Total ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.179.375.000.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang dibagikan kepada 116 Desa di Kabupaten.
- (2) Penetapan Rincian ADD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan disalurkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa paling banyak 3 (tiga) bulan sekali yang menjadi bagian dari Potongan Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II.
- (5) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (6) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (7) Format laporan realisasi tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Syarat pencairan ADD tahap I :

- a. Menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana;
- c. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
- d. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
- e. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
- f. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
- g. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten ;
- h. Laporan Inventaris Aset Desa tahun sebelumnya berbasis Aplikasi SIPADES;
- i. Pelunasan Pajak APBDesa dan Pajak Bumi Bangunan Desa tahun sebelumnya;
- j. Data Profil Desa terbaru;
- k. Laporan Realisasi APBDesa Tahun sebelumnya; dan
- l. Menyampaikan Bukti Pelunasan Pajak Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Syarat pencairan ADD tahap II :

- a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
- b. Rekomendasi pengantar dari Camat yang bersangkutan;
- c. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2024;
- d. Perdes APBDesa Murni / Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- e. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
- f. Fotocopy SK Pengangkatan Bendaharawan Desa;
- g. Fotocopy KTP Bendaharawan Desa;
- h. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
- i. Laporan Realisasi ADD Tahap I (satu) Tahun Anggaran 2024 beserta foto kegiatan (format .jpg);
- j. Realisasi Penyetoran Pajak APBDesa Tahun Anggaran 2024 terbaru;

- k. Fotocopy SK Perangkat Desa pertama kali diangkat beserta KK dan KTP masing-masing yang bersangkutan;
 - l. Fotocopy buku rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - m. Softcopy eksport Data SISKEUDES Tahun Anggaran 2023 dan SISKEUDES Tahun Anggaran 2024 beserta penatausahaannya; dan
 - n. Surat Kuasa Pemindahbukuan ADD ke Rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa (jika tersedia fasilitas perbankan di wilayah kerja kecamatan).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. Surat Kuasa Pemindahbukuan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD ke Rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

BAB IV PENGUNAAN ADD

PASAL 13

Belanja APBDes yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berupa :

- a. Alokasi dasar, alokasi kinerja kepala desa dan alokasi formula diperuntukan sesuai dengan Kewenangan Desa;
- b. Alokasi kovergensi stunting diperuntukkan memenuhi pelaksanaan pencegahan stunting melalui makanan tambahan bergizi bagi ibu hamil dan anak dibawah umur 2 (dua) tahun masa program 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan
- c. Alokasi Siltap untuk pembayaran Siltap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa.

Pasal 14

Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan berskala lokal desa, maupun kewenangan lainnya yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi hal sebagai berikut :

- a. tunjangan BPD;
- b. operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. operasional BPD;
- d. bantuan operasional Lembaga Adat Desa;
- e. pemeliharaan/peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
- f. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi Masyarakat;
- g. pembinaan PKK;
- h. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi di Bidang Hukum dan perlindungan masyarakat;
- i. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban (Satlinmas Desa), satpam atau dengan sebutan lainnya;
- j. bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- k. jaminan sosial aparatur desa yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan
- l. program kegiatan lainnya sesuai Kewenangan dan prioritas Penggunaan ADD.

Pasal 16

- (1) Alokasi Konvergensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk pemenuhan makanan tambahan bergizi kepada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK)/ Kehamilan Resiko Tinggi (RESTI) dan anak dibawah umur 2 (Dua) tahun yang mengalami Stunting, meliputi penyediaan makanan tambahan maupun Vitamin pencegahan Stunting dalam periode harian atau mingguan selama masa program konvergensi Stunting 1000 (Seribu) Hari Pertama Kelahiran (HPK).
- (2) Untuk menghitung kriteria penurunan stunting dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Alokasi Siltap dipergunakan untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Pejabat Kepala Desa, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan ke Rekening Kas Desa maupun ke Rekening masing-masing Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Rincian dan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati mengenai Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rincian besaran dan pemberian tunjangan Penjabat Kepala Desa, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian besaran Operasional Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf (d) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Penyaluran bantuan Operasional Lembaga Adat Desa dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Desa.

Pasal 19

Kelebihan Alokasi Siltap yang menjadi SILPA dapat dialokasikan yang penggunaannya untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan atas penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PELAPORAN ADD**

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati, setelah berkoordinasi dengan Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya dan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sisa ADD tahap I tahun anggaran berjalan belum terealisasi lebih dari 30%.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atas dana perimbangan yang diterima Kabupaten sehingga mempengaruhi jumlah ADD tidak mencapai 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyesuaian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa berkenaan APBDesa Perubahan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal **2 Januari 2024**.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 April 2024

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON


Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 April 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

RUDIE ROY

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024 NOMOR 183.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI KONVERGEN SI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA	ALOKASI FORMULA (12%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
1	MURUNG	1 DIRUNG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		121.183.223	1.457.483.000
		2 MALASAN	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		157.750.592	1.459.250.000
		3 BATU PUTIH	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		150.581.854	1.486.881.000
		4 MANGKAHUI	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000		219.864.401	1.616.164.000
		5 PANUUT	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		152.086.114	1.488.386.000
		6 MUARA UNTU	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000	100.000.000	472.124.819	1.968.424.000
		7 MUARA JAAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		162.975.916	1.499.275.000
		8 BAHITOM	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000		276.211.055	1.672.511.000
		9 DANAU USUNG	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		189.436.540	1.490.936.000
		10 JUKING PAJANG	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		214.360.740	1.515.860.000
		11 MUARA SUMPOI	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		122.218.639	1.423.718.000
		12 MUARA BUMBAN	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000	100.000.000	165.130.867	1.661.430.000
		13 PENYANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		156.232.725	1.492.532.000
		JUMLAH I						
2	TANAH SIANG	1 SUNGAI LUNUK	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000	100.000.000	119.450.108	1.615.750.000
		2 KONUT	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000	100.000.000	466.532.090	1.962.832.000
		3 BELAWAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		180.720.244	1.517.020.000
		4 MANGKOLISOI	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		174.307.347	1.510.607.000
		5 KALANG KALUH	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		197.660.486	1.499.160.000
		6 MANTIAT PARI	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		179.181.347	1.515.481.000
		7 OLONG ULU	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		261.465.350	1.562.965.000
		8 PURUK BATU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		203.407.848	1.539.707.000
		9 OLUNG SIRON	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		293.413.553	1.594.913.000
		10 TINO TALIH	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		194.393.422	1.530.693.000
		11 OLUNG NANGO	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		342.591.470	1.678.891.000
		12 MAHANYAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		137.387.417	1.473.687.000
		13 DIRUNG BAKUNG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		161.461.760	1.497.761.000
		14 TABULANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	200.067.797	1.636.367.000
		15 CANGKANG	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000	100.000.000	168.569.882	1.570.069.000
		16 OLUNG DOJOU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		128.311.138	1.464.611.000
		17 DOAN ARUNG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		143.008.598	1.479.308.000
		18 MUWUN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		154.546.618	1.490.846.000
		19 NONO KLIWON	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		281.772.858	1.583.272.000
		20 KOLAM	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		410.556.552	1.746.856.000
		21 SARUHUNG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		162.225.023	1.498.525.000
		22 OLUNG SOLOI	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		141.033.020	1.477.333.000
		23 TOKUNG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		180.062.131	1.516.362.000
		24 OLUNG BALO	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		171.215.945	1.507.515.000
		25 KARALI	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		268.968.094	1.605.268.000
		26 OSOM TOMPOK	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		180.634.888	1.516.934.000
JUMLAH II								40.592.733.000
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		230.542.667	1.566.842.000
		2 OLUNG MURO	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	349.165.184	1.785.465.000
		3 OLUNG HANANGAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		316.077.653	1.652.377.000
		4 DIRUNG LINGKIN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	268.678.623	1.704.978.000
		5 DATAH KOTOU	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		400.859.272	1.702.359.000
		6 TAHUJAN ONTU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		158.479.218	1.494.779.000
		7 PURUK KAMBANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		93.197.310	1.429.497.000
JUMLAH III								11.336.297.000
4	BARITO TUHUP RAYA	1 BUMBAN TUHUP	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		199.706.577	1.536.006.000
		2 MAKUNJUNG	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000		199.947.803	1.596.247.000
		3 DIRUNG SARARONG	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		266.727.786	1.568.227.000
		4 KOHONG	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		165.464.872	1.466.964.000
		5 HINGAN TOKUNG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	220.829.304	1.657.129.000
		6 LIANG NYALING	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		166.288.751	1.502.588.000
		7 TUMBANG BAUH	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000	100.000.000	233.162.751	1.634.662.000
		8 TUMBANG MASALO	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		195.363.274	1.496.863.000
		9 BATU TOJAH	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000	100.000.000	252.614.216	1.654.114.000
		10 TUMBANG BALOI	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		194.087.869	1.495.587.000
		11 CINTA BUDIMAN	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		334.764.618	1.636.264.000
JUMLAH IV								17.244.651.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (70%)	ALOKASI KONVERGEN SI STUNTING	ALOKASI SILTAP	ALOKASI KINERJA KEPALA	ALOKASI FORMULA (12%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	
5	LAUNG TUHUP	1	BATU TUHUP	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		95.438.855	1.431.738.000
		2	TUMBANG BAHAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		152.173.945	1.488.473.000
		3	MUARA LAUNG II	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000		142.271.313	1.538.571.000
		4	BERAS BELANGE	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		111.906.542	1.448.206.000
		5	PELACI	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		117.334.742	1.418.834.000
		6	BIHA	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		220.795.904	1.557.095.000
		7	DIRUNG PUNDU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		167.011.192	1.503.311.000
		8	DIRUNG PINANG	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		147.092.120	1.448.592.000
		9	MUARA TUPUH	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000		252.763.900	1.649.063.000
		10	NARUI	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		240.481.173	1.576.781.000
		11	TUMBANG BANA	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		120.392.744	1.456.692.000
		12	LAKUTAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		210.322.990	1.546.622.000
		13	TAWAI HAUI	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		136.709.510	1.473.009.000
		14	PENDA SIRON	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		107.944.252	1.444.244.000
		15	MUARA MARUWEI I	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		110.094.255	1.446.394.000
		16	MUARA MARUWEI II	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		123.854.026	1.460.154.000
		17	BERALANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		153.889.741	1.490.189.000
		18	KALANG DOHONG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		156.032.322	1.492.332.000
		19	BATU BUA II	1.082.500.000	60.000.000	219.000.000		172.491.349	1.533.991.000
		20	TAHUJAN LAUNG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	156.117.679	1.592.417.000
		21	TUMBANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		239.878.727	1.576.178.000
		22	TUMBANG TONDUK	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	163.720.624	1.600.020.000
		23	BATU KARANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		113.612.441	1.449.912.000
JUMLAH V									
								34.622.818.000	
6	PERMATA INTAN	1	SUNGAI GULA	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		165.765.477	1.502.065.000
		2	SUNGAI BATANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		135.534.307	1.471.834.000
		3	TUMBANG SALIO	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		172.789.480	1.509.089.000
		4	PURNAMA	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		173.604.699	1.509.904.000
		5	SUNGAI LOBANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	121.880.922	1.558.180.000
		6	PANTAI LAGA	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		433.951.751	1.770.251.000
		7	BARATU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		191.037.290	1.527.337.000
		8	JUKING SOPAN	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000		163.261.676	1.559.561.000
		9	MUARA BABUAT	1.082.500.000	60.000.000	253.800.000		201.323.409	1.597.623.000
		10	SUNGAI BAKANON	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		195.248.228	1.531.548.000
JUMLAH VI									
								15.537.392.000	
7	SUMBER	1	KALAPEH BARU	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		157.175.361	1.458.675.000
		2	TUMBANG MASAO	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	204.951.693	1.641.251.000
		3	BATU MAKAP	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		185.481.672	1.521.781.000
		4	OLONG LIKO	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		292.594.622	1.628.894.000
		5	TELUK JOLO	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		166.407.509	1.502.707.000
		6	LAAS BARU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		172.542.068	1.508.842.000
		7	TUMBANG MOLUT	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		305.768.030	1.642.068.000
		8	TUMBANG TUAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		226.847.581	1.563.147.000
JUMLAH VII									
								12.467.365.000	
8	SUNGAI	1	BATU MIRAU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		152.369.400	1.488.669.000
		2	TAMBELUM	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		122.670.164	1.458.970.000
		3	TUMBANG BANTIAN	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000	100.000.000	135.943.773	1.537.443.000
		4	TUMBANG SAAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		117.232.067	1.453.532.000
		5	TUMBANG KOLON	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		133.598.315	1.469.898.000
		6	TUMBANG APAT	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		125.542.608	1.461.842.000
JUMLAH VIII									
								8.870.354.000	
9	SERIBU RIAM	1	TUMBANG TOHAN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	183.336.617	1.619.636.000
		2	TUMBANG NAAN	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000		177.425.965	1.478.925.000
		3	MUARA JOLOI I	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		152.760.309	1.489.060.000
		4	MUARA JOLOI II	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000	100.000.000	211.898.999	1.613.398.000
		5	PARAHAU	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		155.565.952	1.491.865.000
		6	TUMBANG JOJANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		122.415.331	1.458.715.000
		7	TAKAJUNG	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000	100.000.000	207.999.799	1.609.499.000
JUMLAH IX									
								10.761.098.000	
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG TUJANG	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		136.318.601	1.472.618.000
		2	TUMBANG OLONG I	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		391.468.781	1.727.768.000
		3	KALASIN	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000		113.002.573	1.449.302.000
		4	TUMBANG TOPUS	1.082.500.000	60.000.000	159.000.000	100.000.000	106.901.414	1.508.462.000
		5	TUMBANG OLONG II	1.082.500.000	60.000.000	193.800.000	100.000.000	114.992.996	1.551.292.000
JUMLAH X									
								7.709.442.000	
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X								179.375.000.000	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. RUMON, S.H.,M.H

Peny. Bina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT APBDESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2024
PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN MURUNG RAYA**

PAGU DESA : Rp.....

1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET	
					6	7	8		9	ORANG	HARI		Rp
1	PENDAPATAN												
1.2	PENDAPATAN TRANSFER												
1.2.1	DANA DESA												
	- TAHAP PERTAMA												
	- TAHAP KEDUA												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
2.1.1	Kegiatan.....												
2.2	Bidang Pembangunan Desa												
2.2.1	Kegiatan.....												
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
2.3.1	Kegiatan.....												
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan												
2.4.1	Kegiatan.....												
2.5	Bidang Tak Terduga												
2.5.1	Kegiatan.....												
	JUMLAH BELANJA												
3	PENYERTAAN MODAL												
3.1	Penyertaan Modal Desa												
3.1.1	Modal Awal												
3.1.1.2	Pengembangan Usaha												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA PEMBIAYAAN)													
							0,00						

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KEPALA DESA

.....



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Pen. bina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

.....,

KAUR KEUANGAN

.....

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2024**

RINCIAN PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN DAN INSENTIF / TAMBAHAN INSENTIF

NO	JABATAN	TUNJANGAN
I. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
1.	KETUA	2.100.000
2.	WAKIL KETUA BPD	1.800.000
3.	SEKRETARIS BPD	1.650.000
4.	ANGGOTA	1.400.000
II. PENJABAT KEPALA DESA		
		TUNJANGAN
1.	PEJABAT KEPALA DESA	1.900.000
III. KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA		
		TUNJANGAN (Rp)
1.	KETUA RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA	300.000
IV. STAF KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI, PENJAGA MALAM, CLEANING SERVIS, TUKANG KEBUN, DAN PENJAGA PERPUSTAKAAN DESA		
		TUNJANGAN (Rp)
1.	STAF KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI	1.100.000
2.	TUKANG KEBUN	600.000
3.	PENJAGA MALAM/SATLINMAS DESA	600.000
4.	CLEANING SERVIS	600.000
5.	PERPUSTAKAAN DESA	300.000
V. GURU BANTU, TK/PAUD, DAN KADER KESEHATAN DESA		
		TUNJANGAN (Rp)
1.	GURU BANTU, TK/PAUD	500.000
2.	KADER KESEHATAN DESA	500.000
VI. PENGELOLA KEUANGAN DESA		
		TUNJANGAN (Rp)
1.	PEMEGANG KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	900.000
2.	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	750.000
3.	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	500.000
4.	BENDAHARA	400.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

SALINAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN
ANGGARAN 2024**

RINCIAN BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA ADAT DESA

NO	JABATAN	JUMLAH
I.	BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA ADAT DESA	20.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. FUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

Pj. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERMON